



Pengantar: Perkuliahan PKn di Perguruan Tinggi

Bahan Kajian

1. Orientasi perkuliahan
2. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi
3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi PKn di Perguruan Tinggi
4. Pembelajaran PKn di PTM

Orientasi Perkuliah

Pendidikan Kewarganegaraan



Mata Kuliah Institusional UAD

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 267 TAHUN 2019

TENTANG
MATA KULIAH INSTITUSIONAL



MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Kurikulum Institusional Universitas Ahmad Dahlan terdiri atas mata kuliah-mata kuliah institusional sebagai berikut:

1. Agama Islam, meliputi:
 - a. Al Qur'an dan Hadits 2 sks
 - b. Aqidah Islam 2 sks
 - c. Akhlak 2 sks
 - d. Islam Interdisipliner 2 sks
2. Pancasila 2 sks
3. Pendidikan Kewarganegaraan 2 sks
4. Bahasa Indonesia 2 sks
5. Bahasa Inggris 2 sks
6. Kewirausahaan 2 sks
7. Kuliah Kerja Nyata 4 sks

Deskripsi Mata Kuliah

PKn sebagai MKI berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila



Deskripsi Mata Kuliah

“

Sesuai dengan fungsinya, PKn menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa

”

Materi Pokok

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1-2	Pendahuluan: PKn di perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Orientasi perkuliahan dan kontrak belajar2. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi PKn di Perguruan Tinggi4. Pembelajaran PKn di PTM
3	Identitas Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian identitas nasional2. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia3. Identitas nasional sebagai karakter bangsa4. Islam dan Nasionalisme5. Globalisasi dan tantangan identitas nasional
4-5	Konstitusi Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Hakikat konstitusi2. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara3. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia4. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia5. Perilaku konstitusional warga negara
6-7	Hak dan Kewajiban Warga Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Hubungan negara dan warga negara2. Peranan warga negara3. Hak dan kewajiban warga negara4. Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara
8	UTS	

Materi Pokok

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
9-10	Demokrasi Konstitusional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Makna dan prinsip demokrasi2. Hakikat demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila)3. Islam dan demokrasi4. Dinamika dan tantangan Demokrasi di Indonesia
11-12	Negara Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Negara Hukum2. Hubungan negara Hukum dan HAM3. Prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara4. HAM dalam konstitusi Indonesia5. HAM perspektif Islam6. Isu-isu aktual HAM dan Penegakan HAM
12	Wawasan Nusantara	<ol style="list-style-type: none">1. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa2. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik Indonesia3. Implementasi wawasan Nusantara
13	Ketahanan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional2. Model Ketahanan Nasional Indonesia3. Bela negara sebagai dengan pendekatan Astagatra4. upaya mewujudkan ketahanan nasional5. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia
14	Integrasi Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Keanekaragaman masyarakat Indonesia2. Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia3. Strategi integrasi nasional4. Isu-isu aktual integrasi nasional

Buku Ajar



Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti.

(Unduh di <http://baehaqiarif.wordpress.com/uad/pendidikan-Pancasila-dan-kewarganegaraan/>)

Asykuri Ibn Chamim, dkk. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, LP3 UMY, dan The Asia Foundation

A Ubaedillah & Abdul Rozak. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Jakarta

Akif Khilmiyah. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Samudra Biru

Winarno. (2008). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara

Tukiran Taniredja, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Alfabeta

Tukiran Taniredja, dkk. (2020). *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta

Kontrak Belajar



Kontrak Belajar

1. Kegiatan perkuliahan dimulai tepat waktu (Kehadiran mahasiswa minimal 75 % tatap muka)
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan menaati **etika** akademik

Kriteria Evaluasi

KONVERSI NILAI		Predikat Nilai Huruf
Penilaian Acuan Patokan (PAP)		
Skala 100	Skala 4	
80,00 – 100,00	3,68 – 4,00	A
76,25 – 79,99	3,34 – 3,67	A-
68,75 – 76,24	3,01 – 3,33	B+
65,00 – 68,74	2,68 – 3,00	B
62,50 – 64,99	2,34 – 2,67	B-
57,50 – 62,49	2,01 – 2,33	C+
55,00 – 57,49	1,68 – 2,00	C
51,25 – 54,99	1,34 – 1,67	C-
43,75 – 51,24	1,01 – 1,33	D+
40,00 – 43,74	0,00 – 1,00	D
00,00 – 39,99	0	E



Pengantar: Perkuliahan PKn di Perguruan Tinggi

Bahan Kajian

1. Orientasi perkuliahan
2. Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi
3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi PKn di Perguruan Tinggi
4. Peran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk terbentuknya masyarakat utama

A group of four students are sitting around a wooden table in a classroom or meeting room. In the center, a silver laptop is open. A woman wearing a purple hijab and glasses is looking towards the laptop. To her right, a man with glasses and a blue shirt is also looking at the laptop. On the far right, a woman with long blonde hair is looking down at something in her hands. The background is dark with some architectural elements.

Latar Belakang dan Tujuan Pembelajaran

PKn di Perguruan Tinggi



Belajar tentang **Keindonesiaan**;
belajar untuk **menjadi manusia
yang berkepribadian Indonesia**;
membangun rasa kebangsaan;
dan **mencintai tanah air
Indonesia**

Tujuan

Menjadi mahasiswa yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: *berdisiplin, dan berpartisipasi aktif* dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila



PKn dalam Perguruan Tinggi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2021 Tentang Pendidikan Tinggi Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



PKn dalam Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia.


(Pasal 35 Ayat [3] UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)



#

Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Penjelasan Pasal 35 Ayat [3] huruf c UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)



Mata Kuliah Kewarganegaraan

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada:

1. Psiko-andragogis
2. Sosio-sosiokultural

dalam konteks nilai instrumental dan praksis Pancasila dan UUD 1945 serta nilai kontemporer kosmopolitanisme

Keputusan Dirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 tentang **Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib** pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

Mengapa Cinta Tanah Air?



Prof. M. Quraish Shihab
Sumber: Islam.co

Ketika melukiskan tempat kita bermukim yang menggambarkan kecintaanya kepada tumpah darah. Tanah adalah asal kejadian manusia; air adalah sumber kehidupan manusia (bahkan semua mahluk hidup).

Ketika kita lahir ada darah yang tumpah melalui ibu yang melahirkan kita. Di tanah tumpah darah itu, kita lahir. Karena itu harus dibela hingga titik darah penghabisan. (itu adalah ibu pertiwi)

PKn untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air

Unsur Ontologi

Objek Telaah, Merupakan keseluruhan aspek idea, instrument dan praksis PKN yang mendukung kurikulum pkn baik internal maupun eksternal

Objek Pengembangan, Merupakan seluruh ranah sosio-psikologi peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik

Unsur Epistemologi

PKn mencakup *pertama* metodologi penelitian yang digunakan untuk pengembangan pengetahuan baru, *kedua* metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikulum yang relevan guna mengembangkan aspek sosio-psikologis peserta didik

Unsur Aksiologi

PKn merupakan berbagai manfaat dari hasil penelitian dan hasil pengembangan dalam kajian pengembangan PKn yang telah dicapai bagi kepentingan dunia pendidikan

Unsur Yuridis Formal

Domain PKn tidak dapat dilepaskan dari esensial yang terkandung dalam ideologi dan konsepsi utuh sistem pendidikan nasional. UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam undang-undang

PKn untuk bela negara

--: Pasal 9 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara:--

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui



Pendidikan kewarganegaraan



pelatihan dasar kemiliteran secara wajib



pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib



pengabdian sesuai profesi





Nilai-nilai Pancasila

sebagai Orientasi PKn

Nilai-nilai Pancasila




NILAI PADA PANCASILA

Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila setidaknya ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praxis.



Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi PKn



Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi PKn

Sila ketuhanan



mengandung dimensi moral berupa **nilai spiritualitas** yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya.

Sila kemanusiaan



mengandung dimensi **humanus**, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.

Sila persatuan



mengandung dimensi **nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air.**

Sila kerakyatan



mengandung dimensi nilai berupa **sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.**

Sila keadilan



mengandung dimensi **nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain**

Pembelajaran PKn

di PTM





AMIEN RAIS

KETUA PP MUHAMMADIYAH
1995-1998

BAPAK REFORMASI

Modal Sosial Muhammadiyah

635
PANTI ASUHAN
PANTI JOMPO
PANTI KHUSUS

176
KAMPUS

Muhammadiyah
dalam angka

102
PESANTREN



13.000
MASJID
MUSHOLA

19.951
SEKOLAH

457
RUMAH SAKIT
RUMAH BERSALIN
KLINIK

437
BAITUL MAAL

762
BANK KREDIT
RAKYAT SYARIAH

sumber: LAPORAN KERJA
Muktamar ke-47
MUHAMMADIYAH

PKn di Perguruan Tinggi Muhammadiyah [1]

- Hasil penelitian PKn di berbagai negara menyimpulkan bahwa secara umum, PKn yang dilakukan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk **mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa** bersangkutan **sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dianut bangsa** bersangkutan – yang berubah secara cepat.
- **Bagi Muhammadiyah**, PKn yang dikembangkan di lingkungan amal usaha pendidikannya pun **harus mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai Islam dan keindonesiaan**, dengan realitas dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.
 - PKn di PTM [...]



PKn di Perguruan Tinggi Muhammadiyah [2]

- PKn di PTM tidak hanya mengajarkan persoalan-persoalan *cognitive domain* (***moral knowledge***) semata, tetapi juga harus memberikan sentuhan ***moral and social action***.
- Sentuhan ***moral and social action*** inilah yang mendapatkan perhatian dalam skala yang lebih tinggi, sehingga PKn di PTM mampu membentuk mahasiswa menjadi ***good and responsible citizen*** sebagai tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh PKn.



Asykuri Ibn Chamim (Eds). (2010). ***Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadaban***. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, LP3 UMY, dan The Asia Foundation.

MATUR NUWUN



IDENTITAS NASIONAL

Materi Pembelajaran



- Pengertian Identitas Nasional
- Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia
- Identitas nasional sebagai karakter bangsa
- Islam dan Nasionalisme
- Globalisasi dan tantangan identitas nasional

Pengertian Identitas Nasional

IDENTITAS berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.

- ❑ **NASIONAL** menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan.
- ❑ **IDENTITAS NASIONAL** adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. >> membedakan dengan bangsa lainnya.

Identitas Nasional

Nilai dan budaya bersifat terbuka dan dinamis, maka identitas nasional terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional. Identitas nasional merupakan konsep yang terus-menerus direkonstruksi.

Faktor Pendukung Identitas Nasional
(Joko Suryo.2002)

Faktor Pendukung Identitas Nasional

Faktor Objektif

1. Geografis ekologi
2. Demografis

Faktor Subjektif

1. Faktor Historis
2. Sosial
3. Politik
4. kebudayaan

Faktor pendukung Identitas Nasional
Manuel Castels, 1997

Teori Munculnya Identitas Nasional (Robert de Ventos)

1. **Faktor Primer:** etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. >> menyatukan diri.

2. **Faktor pendorong:** kemajuan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata dan pembangunan lainnya.

3. **Faktor penarik:** Kodifikasi Bahasa resmi, tumbuhnya birokrasi dan sistem pendidikan

4. **Faktor reaktif:** penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternative.

Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Buatan : dibuat, dibentuk dan disepakati warga bangsa. Sekunder: lahir setelah berkembangnya suku bangsa.

Unsur identitas nasional:

1. Suku Bangsa
2. Agama
3. Kebudayaan
4. Bahasa

Berdasar unsur tersebut, identitas nasional terbagi:

- **Identitas fundamental**, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan ideologi Negara
- **Identitas instrumental**, yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
- **Identitas alamiah** yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan.

Sejarah Kelahiran Nasionalisme Indonesia

- Nasionalisme adalah paham kesetiaan tertinggi pada individu diserahkan kepada negara.
- Dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, 20 Mei 1908 (Kebangkitan Nasional). Nasionalisme saat itu ingin melepaskan diri dari penjajahan dan penindasan. “nasionalisme kultural”



- Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bergabung dengan Douwes Dekker dan Soewardi Soeryaningrat membentuk “Tiga Serangkai”. Mereka aktif dalam Indische Partij, sebuah organisasi politik yang bertujuan mendirikan negara merdeka. Organisasi ini menjadi Perhimpunan Indonesia.

(Gambar: Tiga Serangkai)

- Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia.
- Tanggal 28 Oktober: Sumpah Pemuda. Identitas nasional tegas dinyatakan: “Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. >> nasionalisme politik: sudah diarahkan jelas menuju Indonesia merdeka.

Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa

Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Beberapa bentuk identitas nasional:

- Bahasa Indonesia (Bahasa persatuan)
- Sang Merah Putih (bendera negara)
- Indonesia raya (lagu kebangsaan)
- Burung garuda (lambang negara)
- Bhineka Tunggal Ika (semboyan negara)
- Pancasila (dasar falsafah negara)
- UUD 1945: Konstitusi negara
- Bentuk negara: kesatuan republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat
Kebudayaan


Islam dan Nasionalisme

Nasionalisme dapat diartikan sebagai kesetiaan terhadap suatu negara karena adanya kesadaran akan identitas bersama.

Agama Islam tidak bertanah air, akan tetapi kaum muslimin yang memiliki tanah air. Keduanya dapat berjalan dengan baik.

Nasionalisme merupakan faktor penentu dalam mewujudkan cita-cita sebuah negara. Islam mengajarkan berlomba dalam kebaikan.

Allah SWT menegaskan dalam Al Quran menciptakan manusia bersuku-suku selain untuk saling mengenal juga dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan saling memberi manfaat antara yang satu dan lainnya. Hal ini sebagai isyarat bahwa Islam mendukung adanya kelompok suku-suku yang tidak menimbulkan konflik perpecahan.



Banyak organisasi Islam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh kondisi umat yang mengalami kesulitan ekonomi dan pendidikan. Pendidikan Islam menjadi cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Islam dan Nasionalisme merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dan saling memberi makna. Nasionalisme meletakkan pluralitas sebagai konteks utama dalam melahirkan ikatan dasar menyatukan orang-perorangan sehingga membentuk sebuah bangsa.

- **Globalisasi:** proses terintegrasi nya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas Negara.
- Globalisasi menyebabkan jarak dan waktu bisa ditembus dengan teknologi informasi.
- Pada sisi lain, globalisasi dianggap dapat mengancam budaya bangsa yang menjadi identitas bangsa tsb. Globalisasi juga dianggap dapat memudahkan nasionalisme dan kearifan lokal.

Globalisasi dan Tantangan Nasional Identitas



Dua Pendapat Tentang Globalisasi

Pertama, globalisasi melalui telekomunikasi yang canggih akan ***menghilangkan batas-batas geografi suatu Negara***, yang mengakibatkan ***hilangnya wujud asli nasionalisme***, berganti menjadi ***universalisme***, dan warga Negara berubah menjadi warga dunia

- Meskipun terjadi globalisasi, nasionalisme masih tetap relevan dan dibutuhkan. Kearifan lokal, dan juga identitas nasional suatu bangsa, masih tetap dapat dipertahankan di tengah-tengah globalisasi. Karena:
- A) manusia adalah makhluk berakal, berperasaan, dan berbudaya. Perasaan ini tidak akan dikorbankan dalam proses globalisasi
- B) Manusia fitrahnya adalah sebagai makhluk social. Globalisasi tidak akan menghilangkan perasaan kebangsaan, karena manusia memiliki naluri untuk berkumpul dengan golongannya.
- C) Proses globalisasi tidak berjalan secara mekanistik, artinya proses globalisasi diciptakan dan dikendalikan oleh manusia.

Globalisasi dan Nasionalisme

Globalisasi bagi setiap bangsa merupakan ancaman sekaligus tantangan. Globalisasi menjadikan suatu ancaman apabila suatu bangsa tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menyikapi globalisasi.

Apabila bangsa dan negara, mampu dan memiliki kekuatan dalam mengengam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam identitas nasional yang dimilikinya. Globalisasi tidak akan menghapuskan perasaan kebangsaan juga identitas nasional suatu bangsa, justru perasaan kebangsaan dan identitas nasional menentukan dan mengendalikan lajunya globalisasi

-Terima Kasih-



Konstitusi Indonesia

Materi Pembelajaran



- Hakikat Konstitusi
- Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara
- UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia





Pengertian Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- 1) Segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan
- 2) Undang-Undang Dasar dari suatu negara

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Asshiddiqie,2021)



- Konstitusi merupakan perjanjian (kompromi) antara berbagai pihak/kepentingan yang saling bertentangan tapi di sisi lain juga saling membutuhkan.
- Konstitusi berisi kesepakatan antara rakyat dengan pemerintahnya mengenai bagaimana negara dijalankan.

Maka konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi dan atau kewenangan institusi-institusi yang ada dalam suatu negara

- Materi muatan dalam konstitusi berisi hal-hal yang sifatnya fundamental atau mendasar .
- Contoh materi dalam konstitusi>> jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewenangan organ-organ negara.
- Salah satu contoh konstitusi tertua: Piagam Madinah.




Hakikat Konstitusi

- Menurut teori kedaulatan rakyat kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
- Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemimpin negara) untuk mengatur kehidupan bersama.
- Kewenangan pemerintah tersebut berpotensi untuk digunakan dengan sewenang-wenang.
- Agar tidak sewenang-wenang maka perlu dibatasi. Maka antara rakyat dan pemimpinnya mengadakan kesepakatan bersama>> konstitusi.

- Isi konstitusi saat ini lebih kompleks daripada yang tercantum dalam konstitusi² terdahulu yang hanya mengatur HAM.
- Konstitusi saat ini menekankan bagaimana institusi negara bekerja, terkait kewenangan.



- Secara garis besar, dikenal 3 cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya: eksekutif (pelaksana), legislatif (pembuat aturan) dan yudikatif (pengadilan).
- Cabang-cabang kekuasaan tersebut utamanya untuk menghindari perilaku sewenang2 penguasa dan menciptakan check and *balances system* (konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip Trias Politika)



• Konstitusi



- Dari segi bentuknya: tertulis dan tidak tertulis
 - Contoh negara memakai konstitusi tertulis adalah Indonesia, Amerika Serikat, China dan mayoritas negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis
 - Contoh negara memakai konstitusi tidak tertulis Inggris dan Israel.
- Dari segi isi/materinya: tergantung masing-masing negara. Pada umumnya mencakup: 1) berisi jaminan hak-hak asasi manusia; (2) berisi kewenangan organ-organ pemerintahan dan bagaimana hubungan antara organ-organ tersebut; (3) dan berisi prinsip-prinsip dan ideologi yang dianut dalam suatu negara.

Urgensi Konstitusi bagi Kehidupan Bernegara

- Mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin konstitusi (pasal 31 Ayat (1) UUD 1945) >> kewajiban negara menjamin pemenuhannya, misalnya membangun sekolah.
- Mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi>> dapat *judicial review*. Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang ketika mengeluarkan peraturan.

Urgensi konstitusi >> agar warga negara dan penyelenggara negara mengetahui hak dan kewajibannya, menegakkan dan merawat konstitusi sesuai perannya sehingga dapat tercapai tujuan konstitusi

UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia



- UUD 1945 disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Indonesia.
- Meskipun telah mengalami beberapa kali penggantian dan perubahan (amandemen), konstitusi yang berlaku saat ini adalah UUD 1945.
- UUD 1945 telah mengatur hal-hal pokok yang harus termuat dalam konstitusi



Tujuan negara	Pembukaan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
Kewenangan-kewenangan organ-organ Negara (cabang kekuasaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 berisi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD). • Kekuasaan <i>eksekutif</i>: presiden Pasal 4 ayat (1) UUD • Cabang kekuasaan <i>legislative</i>: DPR Pasal 20 ayat (1) UUD • Cabang kekuasaan <i>yudikatif</i>: MA dan MK.
Jaminan Hak Asasi Manusia	Tertuang dalam pasal 28 A sampai dalam pasal 28 J UUD.

Terima
Kasih





Konstitusi Indonesia



Materi
Pembelajaran



Dinamika dan Tantangan
Konstitusi di Indonesia



Perilaku konstitusional warga
negara

Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia

Konstitusi negara Indonesia mengalami beberapa kali pergantian dan perubahan menyesuaikan kondisi perubahan dan perkembangan politik.



UUD 1945

- UUD 1945 mulai disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
- Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.
- Periode pertama 18 Agustus 1945-14 Nov 1945: sistem presidensial. Perode kedua (Maklumat 14 Nov 1945) berubah menjadi parlementer.



➔ Soekarno menyebutkan bahwa UUD 1945 bersifat sementara, dan perlu diganti yang baru setelah merdeka dan keadaan kondusif.

➔ Sistematika UUD 1945 terdiri atas 4 alinea bagian Pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian Penjelasan



sumber : kompas.id

Konstitusi RIS (27 Des 1949-17 Agt 1950)

- Dilatarbelakangi Agresi Militer Belanda I dan II >> Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, BFO, wakil dari Netherland dan Komisi PBB di Indonesia.
- Terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat, membagi Indonesia ke dalam beberapa negara bagian.
- Ketentuan pokok yang diatur: bentuk pemerintahan republik, sistem parlementer. Moh Hatta saat itu menjadi perdana menteri.



- Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 ini disebutkan bahwa “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.”
- Indonesia dibagi menjadi 7 wilayah.
- Konstitusi RIS terdiri dari empat alinea Mukadimah, batang tubuh yang terbagi atas 16 Bab, 197 pasal, dan lampiran



Konferensi meja bundar (Sumber: merdeka.com)

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

- mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959
- Sebagai negara yang baru terbentuk perlu konsolidasi lebih efektif. Negara Kesatuan dipandang lebih cocok dan efektif.
- Dibentuk panitia bersama untuk menyusun naskah UUD >> UUDS 1950.
- Mengatur: bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan parlementer
- Alinea Mukadimah, 6 Bab, dan 146 pasal.



UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959


- Pada 5 Juli 1959- 19 Oktober 1999: UUD yang disahkan PPKI pada 18 Agt 1945. 5 Juli 1959-1965: *Orde lama*. 1966-21 Mei 1998: *orde baru*.
- Sejak 19 Oktober 1999 dilakukan amandemen UUD 1945 hingga amandemen ke 4 yang berlaku saat ini.
- UUD 1945 pasca dekrit: bentuk negara yang dianut adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial.




- mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden kemudian dimulai era reformasi
- Pada awal masa reformasi, mahasiswa dan pemuda mengajukan beberapa tuntutan reformasi diantaranya adalah “mengamandemen UUD NRI 1945”.
- Tuntutan mengamandemen UUD 1945 tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup kuat memberikan landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.



Proses Perubahan UUD 1945





Perilaku Konstitusional Warga Negara

- Penyelenggara negara dan warga negara perlu dan wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang berlaku, diwujudkan dalam perilaku konstitusional.
- Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar UUD 1945. Perilaku konstitusional juga mempunyai arti sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi.
- Perilaku konstitusional penyelenggara negara dan warga negara haruslah dilaksanakan secara seimbang untuk mencapai tertib hukum.
- Untuk itu perlu mengetahui dan memahami konstitusi.

-Terima Kasih-



Materi Pembelajaran

- Hubungan negara dan warga negara
- Peranan warga negara

Konsep Negara

- *Secara terminologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. (Ubaedillah & Rozak, 2012)*
- *Negara merupakan suatu organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan memiliki campur tangan terhadap organisasi-organisasi (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan) dan lainnya. (Nasution, 2004)*



Pengertian Negara Menurut Para Ahli



Miriam Budiardjo (1985)

Negara merupakan suatu daerah territorial yang di dalamnya terdapat rakyat yang diperintah (*governed*) dan dituntut untuk taat oleh sejumlah pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah.



Logemann (1892)

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat secara paksa dengan menggunakan alat-alat kekuasaannya.



Roger H. Soltau (1961)

Negara sebagai sebuah alat *agency* yang memiliki kewenangan (*authority*) yang digunakan untuk mengatur serta mengendalikan persoalan-persoalan bersama dalam masyarakat.



Harold J. Lasky (1947)

Senada dengan pendapat Soltau, Lasky memandang negara merupakan kumpulan dari masyarakat yang terintegrasi oleh wewenang yang sifatnya memaksa, mengikat dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Syarat Terbentuknya Negara

Syarat Sekunder
(*de facto & de jure*)



Syarat Primer

1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintahan yang Berdaulat

- Konvensi Montevideo (Pan American) tahun 1933 :
- Pasal 1 : unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya, dan pengakuan (dekratif).

Warga Negara (Citizen)

Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu bangsa



UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Warga Negara Indonesia adalah **orang-orang bangsa Indonesia asli** dan **orang-orang bangsa lain** yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(Pasal 26 ayat [1] UUD 1945)

3 Istilah Penting : Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 ttg Kewarganegaraan RI

- **Warga Negara** _____ warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Kewarganegaraan** _____ segala hal ihwal yang berhubungan dengan _____ warga negara.
- **Pewarganegaraan** _____ tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.



Syarat Permohonan Pewarganegaraan:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. (Pasal 9)



Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.
- Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis, ditandai dengan ikatan emosional, ikatan sejarah, ikatan senasib, dan ikatan tanah air.


Kewarganegaraan dalam Arti Formiil dan Materiil

- Kewarganegaraan dalam arti formiil menunjuk pada tempat. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
- Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban.

Asas Kewarganegaraan

Asas Kelahiran

Asas Perkawinan



Ius Soli

Ius Sanguinis

Kesatuan
Hukum

Persamaan
Derajat

Asas Yang Dianut:

- **Asas ius sanguinis (*law of the blood*)** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan **keturunan**, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- **Asas ius soli (*law of the soil*)** secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara **tempat kelahiran**, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- **Asas kewarganegaraan tunggal** adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- **Asas kewarganegaraan ganda terbatas** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini. UU pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Persoalan Kewarganegaraan

- ***Bipatride*** (dua kewarganegaraan)
- ***Apatride*** (tidak memiliki kewarganegaraan)
- ***Multipatride*** (lebih dari dua kewarganegaraan)



Kehilangan Kewarganegaraan RI

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;



Lanjutt...




- secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia



PERANAN WARGA NEGARA

Peranan warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, wujud peranan (*role*) adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan (Cholisin, 1996).

PERANAN WARGA NEGARA



PERANAN WARGA NEGARA

➤ Peranan Warga Negara di Bidang Hukum

Mekanisme penyusunan kebijakan publik, *idealnya dapat melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu negara, dengan menghimpun secara maksimal keinginan tuntutan, dan kepentingan masyarakat secara umum.* Hak warga negara dalam Konstitusi, merupakan dasar kekuasaan dan peran warga negara untuk mewujudkan keinginan atau pengaruhnya terhadap pemerintah.>> Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



- “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.**
- seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

➤ Peranan Warga Negara di Bidang Ekonomi

Peranan warga negara dalam bidang ekonomi adalah ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahnya (*social participation*), memberikan dukungan terhadap pemerintah (*social support*), melakukan kontrol terhadap pemerintah (*social control*), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (*social responsibility*).

Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas :

- demokrasi ekonomi**
- dengan prinsip kebersamaan,**
- efisiensi berkeadilan,**

- berkelanjutan,**
- berwawasan lingkungan,**
- kemandirian,**

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Peranan Warga Negara di Bidang Sosial Budaya

Pada prinsipnya peranan warga negara di bidang sosial budaya adalah dengan selalu menerapkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan pandangan hidup, filsafat hidup dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sehingga, akan menciptakan keadaan yang aman dan damai.



Peranan Warga Negara di Bidang pertahanan dan keamanan (HANKAM)

Peranan warga negara di bidang pertahanan dan keamanan (HANKAM) seharusnya berupa sikap kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Selain itu, sebagai warga negara harus memiliki kesadaran bela negara seperti yang sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

- **menjamin kebebasan masyarakat**
 - **dalam memelihara**
- **dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**

Terima Kasih





Warga Negara

Pertemuan sebelumnya:

- Hubungan negara dan warga negara
- Peranan warga negara

Materi Pembelajaran:

- Hak dan kewajiban warga negara
- Dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara

Hak dan Kewajiban Warga Negara

- **Hak** adalah klaim yang sah (dapat dibenarkan), yang dibuat oleh seseorang (individu) atau kelompok terhadap yang lain atau masyarakat.
- Orang yang punya hak □ bisa mengajukan tuntutan penghormatan dan pemenuhan haknya pada orang lain.
- Contoh: Seorang pembeli yang sudah membayar dan mendapat bukti pembayaran atas suatu barang, berhak menuntut kepemilikan atas barang yang dibelinya, jika penjual barang tersebut belum menyerahkannya.

Hak Warga Negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara


- Kewajiban (Prof Notonagoro) adalah beban pada pihak tertentu, untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan. Kewajiban ini, pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan
- Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
- Contoh □ Seseorang yang telah berjanji untuk melakukan/menjalani sesuatu, maka ia wajib melakukan/menjalani hal tersebut.

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara



Hubungan Hak dan Kewajiban

- Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. (Sudikno, 2008)
- Seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. (1) norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang warga negara dalam masyarakat, yaitu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (2) apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2000)



Hak dan Kewajiban Warga Negara :

- “bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau *bersumber dari negara*. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut”

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)



Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 27 ayat (3)



berkumpul, serta
mengeluarkan pikiran
(Pasal 28)




Hak kemerdekaan memeluk agama
dan beribadah sesuai
agama/kepercayaannya (Pasal 29 ayat
(2))



Berhak ikut
serta dalam
usaha
pertahanan
dan
keamanan
negara
(Pasal 30 ayat
[1])



Hak Mendapatkan
Pendidikan
(Pasal 31 ayat [1])



Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial
(Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, 3, 4)



Hak
mendapatkan
jaminan
keadilan
sosial
(Pasal 34 ayat 1, 2, 3)

Kewajiban-kewajiban Warga Negara

Pejabat Daerah Jadi Tersangka



1 Syamsul Arifin
Jabatan : Gubernur Sumatra Utara
Kasus : Korupsi APBD Langkat



2 Rudy Arifin
Jabatan : Gubernur Kalimantan Selatan
Kasus : Korupsi ganti rugi lahan pabrik kertas Martapura



3 Awang Faroek Ishak
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Kasus : Korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal



4 Agusrin Maryono Najamudin
Jabatan : Gubernur Bengkulu
Kasus : Korupsi dana bagi hasil di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu



5 Moch Salim
Jabatan : Bupati Rembang
Kasus : Korupsi dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD



6 Teddy Tengko
Jabatan : Bupati Kepulauan Aru
Kasus : Korupsi APBD 2005-2007



7 Satono
Jabatan : Bupati Lampung Timur
Kasus : Korupsi dan gratifikasi dana APBD oleh BPR Tripanca



8 Samanjudi Anwar
Jabatan : Wali Kota Bitar
Kasus : Ijazah palsu



9 Djalal
Jabatan : Bupati Jember
Kasus : Korupsi pengadaan mesin daur ulang aspal (asphalt recycling machine)



10 Yusak Yaluwo
Jabatan : Bupati Boven Digul
Kasus : Korupsi Dana APBD dan Otonomi Khusus



11 Jefferson Rumajar
Jabatan : Wali Kota Tomohon
Kasus : Korupsi dana APBD



12 Andreas Palino Popang
Jabatan : Bupati Tanatoraja
Kasus : Korupsi dana APBD



13 Mochtar Mohamad
Jabatan : Wali Kota Bekasi
Kasus : Korupsi Dana APBD Kota Bekasi, suap untuk mendapatkan Piala Adipura.

Sumber: Tim Riset MiFoto: ANTARAMM IRFANDENI SHABIBVOUCKE/USMAN/DOK MI/OK PRIBAD

Wajib
menaati
hukum dan
pemerintahan
(Pasal 27
ayat [1])

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat [3])



Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat [1])



Wajib mengikuti pendidikan dasar

(Pasal 31 ayat [2])



Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Terjadi karena adanya pengingkaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari

Contoh pengingkaran Hak Warga Negara

1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap.
2. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi
3. Makin merembaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.
4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal negara harusnya menjamin.
5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI

Contoh pengingkaran kewajiban warga negara:

1. Membuang sampah sembarangan.
2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.



DEMOKRASI

Materi Pembelajaran

Makna dan Prinsip Demokrasi
Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi
Pancasila)

Pertemuan selanjutnya:
Islam dan Demokrasi
Dinamika dan Tantangan Demokrasi Di Indonesia

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* artinya kekuatan atau kekuasaan.

Demokrasi pertama kali diterapkan di kota Athena, pada masa Yunani Kuno. Diperkirakan pada abad ke 4 SM sampai abad ke 6 SM. Saat itu, Athena menerapkan konsep demokrasi langsung, yaitu ketika keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara.

Makna dan Prinsip Demokrasi



APA ITU DEMOKRASI?

Menurut Joseph A. Schemer : merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook: bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa



Affan Ghaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatife) dan empirik (demokrasi empirik):

- a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara.
- b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis

- Demokrasi: “kekuasaan” tertinggi (=kedaulatan) yang ada di tangan rakyat.
- Kekuasaan demokrasi bersifat **transaksional** melalui mekanisme pemilihan umum. Suara mayoritas dimaknai sebagai kesepakatan rakyat untuk memberikan amanatnya kepada orang yang dipercaya mendapatkan kekuasaan yang luas tetapi terbatas; dan masa berlakunya dibatasi konstitusi. Teori kontrak sosial: menganggap bahwa kekuasaan diperoleh melalui suatu perjanjian masyarakat,
- Istilah demokrasi juga lazim dimaknai sebagai pemberian kekuasaan dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
- Nilai-nilai demokrasi dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pandangan hidup dan sebagai landasan pembentukan struktur pemerintahan, juga sebagai gaya hidup serta tata masyarakat
- Dalam negara modern demokrasi dipraktekkan melalui sistem perwakilan, sehingga pemilihan para wakil rakyat atau kepemimpinan politik mutlak diperlukan.

Indonesia Negara Demokrasi?




Alinea ke 4 pembukaan UUD 1945

“ ...maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat...**”



1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum amademen) “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (Sesudah amademen) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Pilar demokrasi



11 Pilar Demokrasi

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan HAM
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme (keanekaragaman) sosial, ekonomi, kerjasama dan mufakat
11. Nilai-nilai toleransi, frakmatisme, kerjasama dan mufakat

Demokrasi Konstitusional ?

Merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya. Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah diatur dalam konstitusi.

Constitutional
Democracy

Ciri Demokrasi Konstitusional

- Undang-undang yang mempengaruhi kedudukan warga Negara dibentuk oleh parlemen yang dipilih secara demokratis
- Mencegah perilaku sewenang-wenang dari pemerintah
- Peradilan yang bebas dalam menerapkan hukum pidana dan menguji peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah
- Unsur material rule of law yakni perlindungan HAM, terutama kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

Hakikat Demokrasi berbasiskan Pancasila (Jimly Asshiddiqie) :

1. Kebebasan atau persamaan (Freedom/Equality)>> dapat akses dan kesempatan yang sama, tapi tidak mengganggu kebebasan orang lain.
2. Kedaulatan Rakyat (people's Sovereignty)>> kebijakan yang dibuat adalah kehendak dan untuk kepentingan rakyat.
3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.



Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.

Demokrasi **Pancasila** merupakan paham yang dianut Indonesia. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila.

Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian Bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang.

Ciri Demokrasi Pancasila



- **Ciri Ciri Demokrasi Pancasila**
- Sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini.
- Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan.
- Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum.
- Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas.
- Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat.
- Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik.

- Demokrasi Indonesia jauh dari paham demokrasi liberal yang hanya mengutamakan keuntungan dan kapital. Demokrasi Indonesia berakar dan ada dalam jati diri bangsa sehingga tidak dapat dimusnahkan dan dihancurkan.
- Demokrasi Indonesia mengabaikan pula konfrontasi yang selama ini timbul antara dominasi mayoritas maupun minoritas. Contoh: peristiwa penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta.
- Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu.
- Demokrasi Pancasila juga mempraktikkan pembagian kekuasaan / trias politica diwujudkan pada presiden dan para menteri, dan pemerintah daerah (eksekutif), MPR, DPR, DPD, DPRD (legislatif), dan MA, MK dan KY (yudikatif).

Asas-asas Demokrasi Pancasila

- **a. Asas Kerakyatan**

- Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat, supaya tercipta cita-citanya yang satu.

- **b. Asas Musyawarah**

- Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan serta kebahagiaan Bersama.

- **c. Asas Penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM)**

- Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya.



Contoh Penerapan Demokrasi Pancasila

Contoh penerapan demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah dalam peristiwa penghapusan tujuh kata piagam Jakarta. Rumusan Pancasila dalam sila pertama sebelum disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 adalah, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan tersebut dipandang memihak golongan tertentu, dimana beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia bagian timur menyatakan keberatan dan pendapat bahwa rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal inilah yang kemudian mengubah rumusan sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila telah diterapkan pada masa pembentukannya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai musyawarah mufakat.

Sebutkan contoh implementasi demokrasi Pancasila lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

-Terima Kasih-



Demokrasi Konstitusional Indonesia

Materi Pembelajaran

Pertemuan sebelumnya:
Makna dan Prinsip Demokrasi
Hakikat Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)

Islam dan Demokrasi **Dinamika dan Tantangan Demokrasi Di** **Indonesia**

Islam dan Demokrasi

- Di negara Muslim, konsep demokrasi sering dipertanyakan.
- Terdapat 3 pemikiran dalam wacana Islam dan Demokrasi
 - 1) Islam dan demokrasi adalah ***dua sistem yang berbeda***. Sering disebut sebagai kelompok Islamis Ideologis. Pemerintahan demokrasi berasal dari barat (kafir). Sistem demokrasi merupakan sistem kafir karena meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan Tuhan. Konsep pemilu juga melanggar ajaran agama.
 - 2) ***Islam berbeda dengan demokrasi***: menyetujui prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Setelah diadakan penyesuaian penafsiran, ternyata demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam meskipun berbeda. Negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, dalam demokrasi Islam kekhalifahan dibatasi oleh hukum ilahi.


3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi.

- Sering disebut kelompok moderat. Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikan di Negara maju. Prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti keadilan, persamaan, musyawarah dst.
- Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik juga sejalan dengan Islam



- Dua Alasan:
- **Ajaran islam tentang nilai yang menjadi kehidupan:**
 - a) *al-Musawah*, Islam memandang bahwa semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, kecuali dalam hal ketaqwaannya;
 - b) *al-Hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat;
 - c) *al-Ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia;
 - d) *al-'Adalah*, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat;
 - e) *al-Shura*, musyawarah dimana setiap warga Negara berhak atas partisipasi dalam urusan public yang menyangkut kepentingan bersama
 - f) *al-Mas'uliyat*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan
- **Ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya** oleh diri sendiri, maupun masyarakat atau Negara, yang meliputi: 1) hifz al-din (hak beragama), 2) hifz al-nafs (hak Hidup), hifz al-Maal (hak milik individu/ porpeti righ), 5) hifz al-'irdh hak mempertahankan nama baik

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia



Demokrasi Parlementer (1945-1959)

- Disebut dengan demokrasi liberal karena menerapkan demokrasi parlementer.
- Presiden dan wakil Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari. Yang menjalankan pemerintahan berasal dari kekuatan mayoritas politik dalam parlemen. Dalam Demokrasi Liberal, pergantian kabinet sering terjadi.



Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959), dijalankan oleh Djuanda Kartawijaya.

Pada kurun
Pada kurun 1945-1949 terdapat 3 perdana menteri; 1950-1959 kabinet di Indonesia terbagi menjadi tujuh era di bawah perdana menteri.
foto: tirto.id.

- Pada penerapan Demokrasi Parlementer di Indonesia, pergantian Undang-Undang Dasar terjadi tiga kali. **Pertama**, UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. **Kedua**, Konstitusional RIS pada 27 Desember 1949- 15 Agustus 1950. Pada periode ini terjadi perubahan bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat. **Ketiga**, Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 dari 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.
- Adha & Perdana (2020) menyebutkan beberapa ketidakberhasilan penerapan Demokrasi Parlementer adalah 1) sistem multipartai, 2) belum demokratisnya mental partai,) koalisi partai rapuh.



Soekarno keluaran dekrit presiden 5 Juli 1959
Republika.co.id

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

- Berlaku setelah dekrit presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin, seluruh keputusan diputuskan oleh pemimpin negara.
- Kehidupan politik yang tidak stabil dan sering jatuh, terjadinya gangguan keamanan, dan kegagalan konstituante menjadi beberapa latar belakang dari dekrit presiden. Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945 dalam demokrasi terpimpin.
- Danang Risdiarto (2018) menjelaskan **ciri demokrasi terpimpin**: 1). Dominasi presiden, 2) tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, 3) makin berkembangnya paham komunisme dan 4) makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
- Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi demokrasi terpimpin: 1).Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 2).Dibentuknya kabinet gotong royong yang berisi wakil-wakil dari partai ditambah dengan golongan fungsional. 3) Dibentuknya dewan nasional yang beranggotakan wakil partai dan dari masyarakat

Demokrasi Pancasila (1965-1998)

- Surat sebelas maret (supersemar) 1966 menjadi penanda pelaksanaan demokrasi Pancasila di era orde baru.
- demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam pancasila.
- Yudi Latif (2011) menyebut demokrasi Pancasila “Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.” Mahfud MD (2003) menyebut demokrasi pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

- Terjadinya reformasi dilatarbelakangi oleh berbagai gejolak politik yang terjadi di Indonesia.
- Muhammad Umar Syadat Hasibuan (2008) menjelaskan jika era reformasi tahun 1998 lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan pokok.
- Tuntutan reformasi adalah 1) Menegakkan supremasi hukum. 2) Memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), 3) Mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya, 4) Melakukan amandemen UUD, 5) Mencabut dwifungsi ABRI, 6) Memberi otonomi daerah.



Reformasi (1998-Sekarang)

-Terima Kasih-



Negara Hukum dan HAM

Materi Pembelajaran

- Negara Hukum
- Hubungan negara Hukum dan HAM
- Prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara

Next Meeting:

- HAM dalam konstitusi Indonesia
- HAM perspektif Islam
- Isu-isu aktual HAM dan Penegakan HAM di Indonesia

Negara Hukum

Negara: suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, memiliki kedaulatan dan independent.

- Syarat primer: rakyat+wilayah+pemerintahan yang berdaulat
- Syarat sekunder: pengakuan dari negara lain.

Hukum>> sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia.

Hukum merupakan aturan tertulis/tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya

- a) Hukum **bersifat memaksa**, artinya bahwa setiap orang wajib mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali.
- b) Hukum baik itu berupa perintah maupun berupa larangan harus **memuat sanksi**.

Karakteristik Hukum

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan=kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain.



Negara Hukum

- Negara dimana ***tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum*** untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan tindakan rakyat yang semaunya >>pembatasan kekuasaan Negara.



• 12 Pilar Pokok Negara Hukum:

1. Supremasi hukum atau *Supremacy of law*;
2. Persamaan dalam hukum atau *Equality before the law*;
3. asas Legalitas atau *Due Process of law*;
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;

7. Peradilan tata Usaha Negara;
8. Mahkamah Konstitusi atau *Constitutional Court*;
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat demokratis atau *Demokratische Rechtsstaat*;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara atau *welfarestaat*;
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Rechtsstaat: Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
>< **Machsstaat:** negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata

Rechtsstaat (continental)	Rule of Law (anglosaxon)
<ul style="list-style-type: none">• Pengakuan HAM• Pemisahan atau pembagian kekuasaan (<i>trias politica</i>)• Pemerintah berdasarkan undang-undang (<i>wetmatigheid van bestuur</i>)• Didirikannya peradilan administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Jaminan HAM• Kedudukan yang sama di depan hukum• Supremasi hukum

Persamaan Tipe Negara Hukum

Rechtsstaat

Rule of Law




Sama-sama menjamin
perlindungan hak asasi manusia
(HAM)

Pada perkembangan negara hukum terdapat beberapa fase perkembangan, diantaranya fase negara hukum liberal yang dikenal dengan sebutan *nachtwatcherstaat*, yang merupakan tipe negara hukum dengan prinsip bahwa negara terbatas dalam perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara urusan perekonomian diserahkan kepada rakyat. Sehingga dalam perkembangan yang terjadi kemudian adalah lambat laun terjadi kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dan kaum borjuis. Hal ini yang kemudian memunculkan resistensi dari masyarakat kelas bawah terhadap paham kapitalisme yang hanya mementingkan modal (capital) sehingga menimbulkan munculnya paham yang lain yakni sosialisme. Dengan demikian, paham sosialisme tidak muncul begitu saja, melainkan dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap kepemilikan modal yang hanya dikuasai segelintir orang saja.

Pasca berkembangnya negara hukum liberal atau negara penjaga malam, dimana peran negara sangat terbatas, yakni sebatas menjaga keamanan dan ketertiban negara, sementara urusan perekonomian diserahkan kepada warga negaranya. Berkembang tipe negara hukum formil dan negara hukum materiil yang dibawa oleh F.J Stahl dan dipengaruhi oleh peristiwa revolusi Prancis tahun 1789. Kemudian pada akhirnya, berkembanglah tipe negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara memiliki peran aktif dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan melalui *bestuurzorg* dan asas *freies ermessen*.

Pada konsep negara hukum Modern, campur tangan negara lebih luas>> **Negara Kesejahteraan (welfare state)**: Negara aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian. Ada tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar.



Konsep Negara hukum model *nomokrasi Islam*. Prinsip umum: prinsip kekuasaan sebagai amanat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Menekankan keseimbangan antara hak individu dengan hak komunal.

Indonesia? Negara Hukum Pancasila. *Founding fathers* menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum,”

- Negara hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
- HAM merupakan hak kodrati, elementer dan mutlak. Bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum.
- Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum.
- Negara memberikan pengakuan atau jaminan atas HAM sebagai kodrat manusia. Jaminan dan pengakuan tsb berdasarkan hukum yang dituangkan dalam konstitusi negara

Hubungan Negara Hukum dan HAM

Cita hukum (*Rechtsidee*) menurut Rudolf Stammer adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat > tertuang dalam pembukaan UUD.

Karakter negara hukum Pancasila yang demokratis adalah:

- Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
- Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan ~~adalah terakhir.~~

• Konsep negara hukum Pancasila yang demokratis menghendaki adanya *keserasian* dalam konteks mengedepankan kepentingan umum.

Prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara



Negara Hukum dan HAM

Materi Pembelajaran

Pertemuan sebelumnya:

- Negara Hukum
- Hubungan negara Hukum dan HAM
- Prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara

Pertemuan hari ini:

- HAM dalam konstitusi Indonesia
- HAM perspektif Islam
- Isu-isu aktual HAM dan Penegakan HAM di Indonesia

HAM dalam konstitusi Indonesia

- HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
- Amandemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945: menegaskan pengakuan HAM di Indonesia. Diatur dalam Pasal 28, dan 28A-28J sbg dasar penegakan HAM, terutama oleh negara. HAM lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

• Kebebasan setiap orang dibatasi hak asasi orang lain>> wajib mengakui dan menghormati hak orang lain. Pembatasan Hak: Pasal 28J UUD

- Mewujudkan HAM warga negara merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Meskipun demikian, upaya mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen.

Jenis-jenis HAM

- Hak asasi pribadi/ ***personal right***
- Hak asasi ekonomi/ ***property right***
- Hak asasi politik/ ***political right***
- Hak asasi hukum/ ***legal equality right***
- Hak asasi sosial dan budaya/ ***social cultural right***
- Hak asasi dalam peradilan/ ***procedural right***



Beberapa Hak yang Terdapat dalam Konstitusi

- **a) Pasal 28A:** hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
- **b) Pasal 28B:** (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah; (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **c) Pasal 28C:** (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (3) hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (4) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

..Beberapa Hak yang Terdapat dalam Konstitusi

- **d) Pasal 28D:** (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) hak atas status kewarganegaraan.
- **e) Pasal 28E:** (1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) hak memilih pendidikan dan pengajaran, (3) hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (7) hak atas kebebasan berserikat, (8) hak atas kebebasan berkumpul, (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.
- DST



- Pasal 28I (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**”

HAM dalam UU 39/1999

Hak untuk hidup
Hak utk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak mengembangkan diri
Hak memperoleh keadilan
Hak atas kebebasan
Hak atas rasa aman
Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak perempuan
Hak anak



- HAM Perspektif Islam

- Islam merupakan agama yang menempatkan manusia sesuai dengan fitrah kemuliaannya, serta mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia.
- HAM dalam islam bukan dari pemikiran manusia semata, tetapi dari wahyu ilahi yang diturunkan oleh nabi dan rosul.

- Dalam bahasa Arab, HAM adalah al-huquq al-insaniyyah. Akar dari kata Haqq, jamaknya Huquq. Haqq memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya”
- Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'i* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Kedua hak tersebut tidak dapat dipisahkan>> inilah yang membedakan dengan perspektif barat.



- HAM sejalan dengan prinsip tauhid yang memiliki efek pembebasan diri dan pembebasan sosial. Emansipasi: bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketaqwaannya.
- Konsep HAM adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip agama Islam.

Isu-isu aktual HAM dan Penegakan HAM di Indonesia

- Tidak jarang euforia demokrasi menjadikan HAM sebagai “alat” untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang.
- Isu aktual HAM di Indonesia adalah permasalahan penegakan hukum HAM.

- Instrumen penegakan HAM: Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM: hanya untuk perkara pelanggaran HAM berat (genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan)
- Beberapa kasus di Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur membuktikan terdapat pemahaman yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan>> penegakan tidak efektif



Beberapa Kasus Pelanggaran HAM

- Tragedi tahun 1965-1966, dimana Pemerintah melakukan razia terhadap simpatisan PKI, yang kemudian dikenal dengan operasi pembersihan PKI.
- Penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982-1985, merupakan operasi rahasia dengan tujuan mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir pada September 2004.
- Kasus Tragedi Wamena yang terjadi awal April 2003.
- Kasus Paniai di Papua yang terjadi pada 7-8 Desember tahun 2014.

Case Study

Dari uraian sebelumnya, coba analisa hal-hal berikut:

1. Apakah pembunuhan termasuk pelanggaran HAM?
2. Apakah peristiwa pencurian, penggelapan, dan tindak pidana lain termasuk pelanggaran HAM?
3. Apakah pelanggaran HAM selalu identik dengan genosida atau pelanggaran HAM berat?

Setelah melakukan analisa, simpulkan terkait definisi pelanggaran HAM itu sendiri.


thank
you



WAWASAN NUSANTARA

Disusun oleh TIM MKI Pendidikan
Kewarganegaraan

Materi Pembelajaran



Wilayah sebagai ruang
hidup bangsa



Wawasan Nusantara
sebagai pandangan
geopolitik Indonesia



Implementasi wawasan
Nusantara

Pasal 25 A UUD 1945



UU 43/2008 tentang Wilayah Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang

Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas **Zona Ekonomi Eksklusif**, **Landas Kontinen**, dan **Zona Tambahan** di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya



PENJELASAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA

Lautan Lepas
- Eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional

- Lautan teritorial (wilayah)
- 12 mil laut
- Kedalaman penuh
- Negara pantai
- Zona Tambahan
- 12 mil
- Zona Ekonomi Eksklusif
- 200 mil (350 dengan landasan benua)
- Hak Eksklusif ekonomi negara pantai
- tidak ada hak politis



Wilayah negara Indonesia menganut sistem:


pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa** Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**


desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang **bersifat otonom dalam bingkai NKRI** ; dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wilayah NKRI dikelola dengan pendekatan ***kesejahteraan, keamanan dan kelestarian.***



Pengaturan Wilayah negara dilaksanakan berdasarkan asas:



Pengaturan wilayah Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas: ***kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan, dan pengayoman.***

WAWASAN nusantara




Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam deklarasi Djuanda yang dikumandangkan pada 13 Desember 1957.

Wawasan Nusantara digambarkan sebagai ketahanan nasional yang dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan.



Wawasan Nusantara memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan kesatuan pertahanan dan keamanan



pertahanan dan keamanan

Pembangunan nasional



sebagai pandangan geopolitik Indonesia, satu kesatuan seluruh dan segenap kekuatan negara



sebagai pengaturan mengenai batas agar tidak konflik dengan negara lain

Wawasan kewilayahan



Sejarah Wilayah Indonesia (Ettty R. Goes)

Kata Indonesia muncul dalam tulisan James Richardson Logan (1869) menunjukkan keberadaan kepulauan di lautan Hindia Pasifik. Inde (Hindia) dan nesos (pulau).

Tahun 1928: Oleh Ki Hadjar Dewantara Nusantara dipakai mengganti Hindia Belanda. Pada sumpah pemuda, Nusantara digunakan sebagai sinonim Indonesia.

1957: Deklarasi Djuanda>> laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia *menjadi satu kesatuan wilayah NKRI*. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut negara kepulauan sehingga *laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Indonesia*, bukan kawasan bebas. Ditetapkan melalui UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Irian jaya saat itu belum diakui secara internasional.

1982: Deklarasi Djuanda dapat diterima dalam konvensi laut PBB

1985: ratifikasi konvensi laut telah berlaku efektif, dan Indonesia punya hak berdaulat untuk memanfaatkan SDA, terutama laut.

Setelah melalui perjalanan panjang, kini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin luas, menjadi 7,81 juta km², dengan luas perairan 3,25 juta km², luas ZEE 2,55 juta km², dan luas wilayah daratan 2,01 juta km².

Dua pengertian terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu :

geopolitik sebagai ilmu




memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain

geopolitik sebagai ideologi



(landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan

Tujuan Mempelajari Geopolitik :



Perspektif geopolitik menyadari makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan



Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama.



Wawasan Nusantara menjadi cara pandang tentang diri dan lingkungan, bagaimana negara mengetahui potensi diri dan kemampuan ketahanan nasionalnya.

Pengertian umum dari geopolitik adalah penentuan kebijaksanaan politik yang berdasarkan kepada konstelasi (letak dan posisi) geografi yang ditempati oleh suatu bangsa.

Negara harus berjuang untuk mendapatkan legitimasi lingkungan dan memperoleh ruang kosong (empty space) untuk bertahan. Kebutuhan untuk berjuang mendapat ruang dan sumber-sumber daya alam adalah untuk membantu pertumbuhan yang sehat dari negara.

Konsep geopolitik Indonesia, dalam banyak referensi dikembangkan dalam doktrin wawasan nusantara.

Konsep Wawasan Nusantara



Secara Etimologis

a. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau respons/tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga mendeskripsikan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap indrawi.

b. Nasional menunjukkan kata sifat yang berbentuk kata "nation" >> bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara

c. Nusantara dipergunakan menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan di antara Benua Asia dan Benua Australia.




Secara Terminologi

Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya yang merupakan penjabaran dari falsafah yang dijadikan dasar negara sesuai dengan keadaan serta sejarah yang dialaminya.



Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan kepentingannya.



Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya sebagai proses kontemplatif yang tersistem ketika berada pada kondisi mandiri maupun ketika berada di tengah bangsa lain.



Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dilandasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.



Secara epistemologi

Wawasan Nusantara adalah: cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek asta gatra.



Wawasan Nusantara: untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Tujuan Mempelajari Geopolitik :



Kedalam


mewujudkan satu kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah (Geografi, Demografi dan kekayaan alam) maupun aspek sosial (ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam).



Keluar

ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

Wawasan Nusantara memiliki tiga unsur dasar, yaitu **wadah**, **isi** dan **tata laku**.



Perspektif geopolitik menyadari makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan

TUJUAN
MEMPELAJARI
KONSEP GEOPOLITIK

Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama



1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik dalam arti :

Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa

Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, Bahasa, dan kepercayaan harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat.

Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa

Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.



2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya :


Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa

Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dimiliki oleh bangsa



4 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti :

Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara



3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi dalam arti

Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Membangun kesadaran dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.



-Terima Kasih-




Ketahanan Nasional

Oleh TIM MKI Pancasila dan Kewarganegaraan

Materi Pembelajaran



Esensi dan Urgensi
Ketahanan
Nasional



Model Ketahanan
Nasional Indonesia




Bela negara sebagai
pendekatan astagatra



Upaya mewujudkan
ketahanan nasional



Dinamika dan
tantangan ketahanan
nasional Indonesia



Setiap negara memiliki tujuan. Untuk dapat mencapainya, perlu memiliki kekuatan menghadapi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan). Kekuatan untuk mencapai tujuan nasional dikenal dengan **“Ketahanan Nasional”**



ATHG dapat berasal dari dalam atau luar, membahayakan kesatuan, keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa. Kondisi negara dinamis sehingga ATHG selalu berubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan.

(Sunarso, dkk) Fungsi ketahanan nasional > doktrin dasar nasional untuk pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional

Esensi dan Urgensi
Ketahanan
Nasional



a. Doktrin dasar nasional

Untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja untuk menyatukan Langkah-Langkah bangsa yang bersifat inter regional, inter sectoral mapunu multidisiplin

**b. Metode Pembinaan
Kehidupan nasional**

Suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah

c. Pola Dasar Pembangunan

Arah pedoman dalam pembangunan nasional di semua bidang secara terpadu

Fungsi Ketahanan Nasional



- a. Ketahanan Nasional merupakan tolak ukur kondisi keberhasilan penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional.
- b. Ketahanan nasional yang Tangguh akan mendorong laju pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional, dan keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketangguhan ketahanan nasional
- c. Konsepsi ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan komprehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional
- d. Konsepsi ketahanan nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional yang dilakukan melalui penetapan replica.

Peranan Ketahanan
Nasional




Model
Ketahanan
Nasional
Indonesia

Unsur-unsur kekuatan nasional dikenal dengan istilah gatra. Seluruh konsepsi ketahanan nasional >> asta gatra digunakan untuk memecahkan permasalahan nasional

Unsur Ketahanan Nasional trigatra	Unsur Ketahanan Nasional Pancagatra
a. Penduduk	a. Ideologi
b. Sumber Daya Alam	b. Politik
c. Wilayah	c. Ekonomi
	d. Sosial Budaya
	e. Pertahanan dan Keamanan

Bela Negara sebagai pendekatan Astagatra



Bela negara dapat memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan.

Upaya melibatkan rakyat dalam pertahanan dan keamanan berbentuk hak dan kewajiban warga (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945).

Upaya bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai hal: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran; pengabdian prajurit TNI; dan pengabdian sesuai profesi.

Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional

Letak geografis Indonesia selain mendatangkan keuntungan, juga dapat menimbulkan kerugian atau ancaman>> Perlu perhitungan dalam menentukan kebijakan dalam menyusun strategi untuk menjamin bangsa.



Geostrategi: sebagai metode digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, cara untuk menangkal ancaman, tantangan, gangguan, hambatan. Geostrategi juga merupakan cara untuk memanfaatkan geografi negara untuk menentukan kebijakan.



Upaya mewujudkan ketahanan nasional



Geostrategi Menjadi Daya Tangkal Terhadap Ancaman di Beberapa Aspek:



Ketahanan Aspek Ideologi

berupa kepribadian bangsa hasil dari kesepakatan para pejuang. Aspek ideologi menjadi kekuatan saat ancaman ideologi lain masuk berupa paham atau aliran baru berkembang.



Ketahanan Aspek Ekonomi

Kemampuan negara berkaitan dengan aspek produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, dalam aspek ekonomi. Sebuah upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara.



Ketahanan Aspek Politik

Ketahanan aspek politik berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan bangsa. Keberhasilan ketahanan aspek politik adalah adanya stabilitas politik > berkaitan dengan keamanan.



Ketahanan Aspek
Sosial Budaya

Kekuatan aspek sosial budaya berkaitan dengan kekuatan dalam menghadapi ancaman dari luar atau dalam, untuk menjamin kelangsungan sosial budaya bangsa.



Ketahanan Aspek
Pertahanan dan
Keamanan

Ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya melindungi kepentingan hidup bangsa dan kelangsungan hidup bangsa.





Perkembangan iptek mengubah peradaban manusia yang mana adanya penemuan teknologi digital dan *robotic* dipengaruhi oleh revolusi industri yang semula berkembang di Inggris.

Era digital ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam aktivitas sehari-hari namun juga memiliki dampak negatif .



Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia

Tantangan



Masalah keamanan teknologi informasi



Keandalan stabilitas mesin produksi



Kurangnya keterampilan yang memadai



ketidakmampuan untuk berubah para pemangku kepentingan



hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.



Kemudahan yang diperoleh ialah :

Memberikan kesempatan lapangan pekerjaan

Memberikan pendapatan bagi keluarga

Mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar

Aspek bidang Ekonomi	Aspek Sosial budaya	Aspek Bidang Politik	Aspek Pertahanan dan Keamanan
<p>Munculnya digitalisasi, internet dan otomatisasi yang berdampak pada pengangguran, ketergantungan pada negara asing, sumber daya manusia tidak dapat berkompetisi dan persaingan pasar bebas</p>	<p>Munculnya media sosial merupakan salah satu perkembangan era modern dan era disruptif yang menyebabkan rendahnya interaksi manusia yang mengakibatkan kecenderungan lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata</p>	<p>Berdampak dari adanya modenritas dan disruptif dengan munculnya digitalisasi di bidang pemerintahan. Munculnya media sosial sebagai alat interaksi sosial menjadi tempat untuk penggiringan masa atau opini masyarakat yang menyebabkan adanya isu bohong dan munculnya berbagai isu yang saling menjatuhkan sehingga menyebabkan perpecahan bangsa</p>	<p>Ancaman dari serangan luar negeri yang memiliki kepentingan kepada Indonesia menyebabkan melemahnya keamanan dan pertahanan nasional. Ancaman dari udara saat ini menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, sebab teknologi saat ini berkembang pesat. Ancaman dalam negeri berupa adanya kejahatan digital (<i>Cybercrime</i>) yang menjadi ancaman ketahanan nasional.</p>

TERIMA KASIH



INTEGRASI NASIONAL

Materi Pembelajaran

- Keanekaragaman masyarakat Indonesia
- Dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia
- Strategi integrasi nasional
- Isu-isu aktual integrasi nasional



Keanekaragaman masyarakat Indonesia

- Sudah lama masyarakat menyadari kenyataan bahwa masyarakat Indonesia majemuk dan plural; yang terpisah-pisah berdasarkan kelas sosial, suku, agama, ras, dan antar golongan, sekat ekonomi, pendidikan, serta hubungan sosial.
- Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat2 suku bangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara



Karakteristik Masyarakat Majemuk (Pierre L. van den Berghe)

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain;
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga- lembaga yang bersifat non-komplementer;
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
4. Secara relatif sering kali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok- kelompok yang lain .

Tidak sepenuhnya mewakili Indonesia

Kondisi Masyarakat Indonesia

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Dayak, dll.

Keberagaman tersebut terutama disebabkan oleh ***keadaan geografis***

Karena isolasi geografis antar pulau, masing-masing mengembangkan kebudayaan sendiri>> identitas kesukuan terbentuk.

Kemajemukan lain dalam wujud keberagaman agama> disiarkan pedagang asing

Di Indonesia juga terdapat warga peranakan, seperti warga peranakan Cina, peranakan Arab, peranakan India yang juga memiliki budayanya sendiri

Kemajemukan secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan.

Secara vertical ditandai adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Pada satu sisi, kemajemukan merupakan kekayaan bangsa, ***namun juga berpotensi menimbulkan disintegrasi.*** Pluralitas budaya seringkali dijadikan alat pemicu konflik SARA, meskipun sebenarnya faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih pada persoalan politik, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.

Dinamika dan Tantangan Keanekaragaman Masyarakat Indonesia



- Sejak era reformasi (1998): konflik horizontal dan vertikal sering terjadi, bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan pusat.

Kebebasan telah banyak disalahgunakan untuk kepentingan sendiri sehingga menimbulkan gesekan antar kelompok.

Masyarakat multikultural membutuhkan pengertian dan kearifan yang tinggi dari setiap masyarakatnya.

- Di samping itu, kondisi masyarakat yang multikultural harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang ***tidak hanya memihak pada golongan mayoritas.***

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat; serta penolakan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah>> ***menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal.***

Tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan seluruh masyarakat, tetapi setidaknya dapat memenuhi harapan sebagian besar warga masyarakat.

Kerja sama antar kelompok, kesediaan hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan>> pertanda adanya integrasi horizontal.



Strategi
Integrasi
Nasional

1. Strategi Asimilasi

2. Strategi Akulturasi



1. Strategi Asimilasi

- Dari kata Latin (*assimilate*) = menjadi sama. Inggris-> *assimilation*. Indonesia: *Asimilasi* (pembauran).

- Asimilasi ditandai adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat dalam perorangan atau kelompok.
- Bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu dlm kelompok tsb melebur.
- Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya.

- *Contoh*: perkawinan suku jawa dan batak membuat adanya pembauran dua kebudayaan.

2. Strategi Akulturasi

Suatu kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan asing > unsur kebudayaan asing dapat diterima ***tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri.***

ada bagian kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh budaya asing (*covert culture*), mis: sistem nilai budaya, keyakinan keagamaan, adat.

ada bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh unsur kebudayaan asing (*overt culture*), misal: gaya hidup, alat/benda fisik, ilmu pengetahuan.

Isu Aktual Integrasi Nasional

- Dalam bidang sosial budaya: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dapat menjadi titik pangkal permasalahan lain: separatisme, terorisme>> yg mengancam persatuan.
- Penyebab dari luar: pengaruh negatif globalisasi misal gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Semakin memudahkan kepribadian luhur bangsa. Semakin memudahkan semangat gotong royong, solidaritas dan melunturkan nilai agama.

Dampak lain globalisasi: memudahkan kedaulatan pemerintahan negara karena menipisnya batas geografis dan kegiatan ekonomi. Komunikasi dan transportasi semakin canggih, ekonomi negara terbuka > masing-masing negara saling bergantung dengan negara lain.

Globalisasi juga menuntut warga negara memiliki wawasan global dan berkompetensi global. WN ditantang untuk menyelesaikan permasalahan global dengan berbagai arus informasi yang tersedia.



Terima Kasih